

JAMINAN PELAKSANAAN
(GARANSI BANK)



GARANSI BANK
24/IRB/005/8358/RABU
Nomor :

A 609946

Yang bertandatangan di bawah ini:

RAHMAT WAHYUDDIN, Pgs Pemimpin Kantor Cabang Tanjung Redeb PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jalan SA Maulana No. 19, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

----- Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1
Kalimara -----
----- Alamat : Jalan Kalimara -----
----- Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau -----
----- Berkedudukan di : Berau -----
selanjutnya disebut :

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp. 1.396.491.169,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan/Jasa (SPPBJ) No PL.101/1/2/UPBU-BEJ-2024 tanggal 21 Maret 2024, apabila:

----- Nama : PT BINA ABADI -----
----- Alamat : Jalan P. Diguna No 127 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau
Provinsi Kalimantan Timur -----
----- Berkedudukan di : Berau -----
selanjutnya disebut :

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada PENERIMA JAMINAN berupa :

1. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan, tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuandalam kontrak;
2. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

----- Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama 190 (seratus sembilan puluh) hari kalender, dari tanggal 25 Maret 2024 s.d 05 Oktober 2024
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi disertai asli Garansi Bank ini dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Redeb.

----- Garansi Bank ini dikeluarkan di Tanjung Redeb pada 27 Maret 2024.

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Tanjung Redeb
Jl. S.A. Maulana No. 19
Tanjung Redeb - 77311
No. Telp. 0554-21039; 21747; 22966; 26551-4
No. Fax. 0554 - 21038

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Tanjung Redeb

